



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.287 , 2021

KEMENPU-PR. Pelaksanaan Pengembangan  
Keprofesian Berkelanjutan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara, meningkatkan kompetensi, dan pemenuhan nilai kredit pada persyaratan perpanjangan sertifikat kompetensi kerja konstruksi kualifikasi ahli, diperlukan pembaharuan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, belum mengatur secara rinci pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan.
3. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
4. Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kredit dari unsur kegiatan yang diperoleh dengan menghasilkan 1 (satu) produk atau menjalankan 1 (satu) jam, 1 (satu) kali, dan/atau 1 (satu) periode setiap rincian kegiatan PKB.
5. Angka Kredit adalah perolehan SKPK kegiatan PKB yang diperoleh dari penilaian kegiatan PKB terverifikasi dan/atau penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi.
6. Nilai Kredit adalah total perolehan Angka Kredit kegiatan PKB terverifikasi dan total perolehan Angka Kredit kegiatan PKB tidak terverifikasi.

7. Kegiatan PKB adalah kegiatan memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.
8. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
11. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PKB dalam memenuhi persyaratan perpanjangan SKK.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional.

BAB II  
KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN  
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Kegiatan PKB dibedakan berdasarkan:

- a. unsur kegiatan;
- b. jenis kegiatan;
- c. sifat kegiatan;
- d. metode kegiatan; dan
- e. tingkat kegiatan.

Bagian Kedua

Unsur Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 4

- (1) Unsur Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. unsur kegiatan utama; dan
  - b. unsur kegiatan penunjang.
- (2) Unsur kegiatan utama PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan formal;
  - b. pendidikan nonformal;
  - c. partisipasi dalam pertemuan profesi;
  - d. sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur;
  - e. paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur; dan
  - f. kegiatan utama lainnya.

- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendidikan strata lanjut;
  - b. pendidikan singkat (*courses*); dan
  - c. pelatihan kerja formal.
- (4) Kegiatan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pembelajaran mandiri; dan
  - b. pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja.
- (5) Kegiatan partisipasi dalam pertemuan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. peserta pertemuan profesi; dan
  - b. partisipasi dalam kepanitiaan.
- (6) Kegiatan utama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.
- (7) Unsur kegiatan penunjang PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pakar/narasumber;
  - b. pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan
  - c. penerima tanda jasa, penghargaan, dan sejenisnya.
- (8) Ketentuan mengenai penjelasan unsur kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

### Pasal 5

- (1) Jenis Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Kegiatan PKB terverifikasi; dan
  - b. Kegiatan PKB tidak terverifikasi.
- (2) Kegiatan PKB terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan PKB yang memenuhi tata cara:
- a. pendaftaran penyelenggara Kegiatan PKB;
  - b. pengajuan Kegiatan PKB; dan
  - c. pelaporan Kegiatan PKB.
- (3) Kegiatan PKB tidak terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Kegiatan PKB, namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. Kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.
- (4) Kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Kegiatan PKB, namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kegiatan dengan penyelenggara Kegiatan PKB yang dapat diverifikasi dan divalidasi; dan
  - b. kegiatan dengan penyelenggara Kegiatan PKB yang tidak dapat diverifikasi dan divalidasi.

#### Bagian Keempat

#### Sifat Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

#### Pasal 6

- (1) Sifat Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. Kegiatan PKB umum; dan
  - b. Kegiatan PKB khusus.
- (2) Kegiatan PKB umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, namun menunjang PKB tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

- (3) Kegiatan PKB khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang materinya sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

#### Bagian Kelima

#### Metode Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

#### Pasal 7

Metode Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan secara:

- a. tatap muka; dan
- b. daring.

#### Bagian Keenam

#### Tingkat Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

#### Pasal 8

- (1) Tingkat Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diselenggarakan secara:
  - a. nasional;
  - b. internasional yang diselenggarakan di dalam negeri; dan
  - c. internasional yang diselenggarakan di luar negeri.
- (2) Kriteria tingkat Kegiatan PKB nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri.
- (3) Kriteria tingkat Kegiatan PKB internasional yang diselenggarakan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. pihak yang terlibat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luar negeri; dan
  - b. Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri.



BAB III  
PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN  
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kegiatan PKB dilakukan mengikuti tata cara:
  - a. pendaftaran penyelenggara Kegiatan PKB;
  - b. pengajuan Kegiatan PKB; dan
  - c. pelaporan Kegiatan PKB.
- (2) Masing-masing tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh LPJK.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPJK dapat melibatkan Asosiasi Profesi terakreditasi.

Pasal 10

Kegiatan PKB dapat diselenggarakan oleh:

- a. kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
- b. asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi;
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. konsultan konstruksi dan kontraktor pekerjaan konstruksi;
- e. perakit (*fabricator*), distributor, aplikator material dan peralatan konstruksi; dan
- f. lembaga atau organisasi lain yang memiliki visi pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan Kegiatan PKB.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Kegiatan Pengembangan  
Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Pendaftaran penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui registrasi akun penyelenggara PKB pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2) Registrasi akun penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi data penyelenggara PKB dan mengunggah dokumen pendukung yang menyatakan kebenaran data terkait penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggara PKB.
- (3) Data penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. data penyelenggara PKB; dan
  - b. data penanggung jawab penyelenggara PKB.
- (4) Penanggung jawab penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara PKB.

Pasal 12

- (1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan data penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan.
- (2) Dalam hal data dinyatakan lengkap serta memenuhi kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung, LPJK menyetujui permohonan, mengaktifasi akun, dan mengirimkan notifikasi aktivasi akun ke alamat surat elektronik penyelenggara PKB.
- (3) Dalam hal data dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung, LPJK mengirimkan notifikasi penolakan permohonan ke alamat surat elektronik penyelenggara PKB untuk memenuhi kelengkapan data dimaksud.

- (4) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penyelenggara PKB menerima notifikasi penolakan permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara PKB tidak memenuhi kelengkapan data, proses pendaftaran penyelenggara PKB tidak dilanjutkan.
- (6) Penyelenggara PKB yang telah disetujui oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan menerima akses dan dinyatakan sebagai Penyelenggara PKB terdaftar.

### Bagian Ketiga

## Tata Cara Pengajuan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

### Pasal 13

- (1) Pengajuan Kegiatan PKB diajukan oleh penyelenggara PKB terdaftar melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2) Pengajuan Kegiatan PKB dilakukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan Kegiatan PKB dilakukan dengan mengisi informasi kegiatan dan mengunggah berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Informasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. sasaran utama peserta;
  - b. klasifikasi kegiatan;
  - c. data kegiatan; dan
  - d. data penanggung jawab kegiatan.
- (5) Sasaran utama peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dengan klasifikasi dan/atau sub klasifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan:
  - a. unsur kegiatan;
  - b. metode kegiatan; dan
  - c. tingkat kegiatan.
- (7) Data kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. nama kegiatan;
  - b. tempat pelaksanaan; dan
  - c. tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (8) Data penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
  - a. nama penanggung jawab;
  - b. nomor ponsel penanggung jawab; dan
  - c. alamat surat elektronik penanggung jawab.
- (9) Unggah berkas kelengkapan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. kerangka acuan kerja;
  - b. keputusan panitia penyelenggara kegiatan; dan
  - c. daftar riwayat hidup narasumber.

#### Pasal 14

- (1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan.
- (2) Dalam hal Kegiatan PKB yang diajukan memenuhi kesesuaian unsur Kegiatan PKB dan kelengkapan berkas, LPJK memberikan persetujuan kepada penyelenggara PKB terdaftar.
- (3) Dalam hal Kegiatan PKB yang diajukan tidak memenuhi kesesuaian unsur Kegiatan PKB dan kelengkapan berkas, LPJK mengirimkan notifikasi penolakan pengajuan kegiatan kepada penyelenggara PKB terdaftar untuk memenuhi informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- (4) Informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penyelenggara PKB terdaftar menerima notifikasi penolakan pengajuan kegiatan PKB.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara PKB terdaftar tidak memenuhi informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan, proses pengajuan kegiatan PKB tidak dilanjutkan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pelaporan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat data:
  - a. materi kegiatan;
  - b. dokumentasi kegiatan;
  - c. daftar peserta; dan
  - d. daftar pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Daftar peserta dan pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d paling sedikit memuat data:
  - a. nomor registrasi SKK; dan
  - b. nomor induk kependudukan.
- (3) Pelaporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penyelenggara PKB terdaftar melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (4) Laporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Kegiatan PKB berakhir.

- (5) Laporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan kegiatan PKB selanjutnya.
- (6) Dalam hal penyelenggara PKB terdaftar mengajukan kegiatan PKB untuk pertama kali, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 16

- (1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaporan pelaksanaan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penilaian Angka Kredit Kegiatan PKB terverifikasi.
- (3) Dalam hal pelaporan dilakukan lebih dari 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Kegiatan PKB tersebut dianggap sebagai Kegiatan PKB tidak terverifikasi.
- (4) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli yang mengikuti Kegiatan PKB tidak terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pencatatan Kegiatan PKB secara mandiri untuk dapat dilanjutkan dengan penilaian Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi.

### BAB IV

#### PENCATATAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

Pencatatan Kegiatan PKB dilakukan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli melalui tahapan:

- a. tata cara pendaftaran tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli; dan
- b. tata cara pencatatan Kegiatan PKB.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pendaftaran Tenaga Kerja Kualifikasi Jabatan Ahli

#### Pasal 18

- (1) Pendaftaran tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui registrasi akun tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (2) Registrasi akun tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan:
  - a. nomor induk kependudukan; dan
  - b. nomor registrasi SKK.
- (3) LPJK melakukan validasi permohonan registrasi akun tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.
- (4) Dalam hal data tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dinyatakan valid, LPJK mengaktifasi akun dan mengirimkan notifikasi aktivasi akun ke alamat surat elektronik tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.
- (5) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli yang telah menerima notifikasi aktivasi akun, dapat mulai melakukan pencatatan Kegiatan PKB.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pencatatan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

#### Pasal 19

- (1) Pencatatan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk memperoleh Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi.

- (2) Pencatatan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui buku catatan elektronik pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi berdasarkan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pencatatan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data informasi yang meliputi:
  - a. lokasi tempat diselenggarakannya;
  - b. tahun pelaksanaan;
  - c. periode bulan kegiatan;
  - d. nama kegiatan;
  - e. tanggal pelaksanaan kegiatan;
  - f. durasi kegiatan;
  - g. peran dalam kegiatan; dan
  - h. lampiran bukti kegiatan PKB.
- (4) Keluaran pencatatan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Angka Kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian mandiri.

## BAB V

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Penilaian Kegiatan PKB dilakukan untuk memperoleh Nilai Kredit.
- (2) Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli untuk memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan SKK.
- (3) Permohonan perpanjangan SKK yang belum memenuhi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali setelah memenuhi persyaratan Nilai Kredit.



- (4) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kegiatan PKB penunjang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan unsur Kegiatan PKB utama paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kegiatan PKB unsur kegiatan Pendidikan nonformal paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan selain unsur kegiatan Pendidikan nonformal paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kegiatan PKB terverifikasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan Kegiatan PKB tidak terverifikasi paling banyak 40% (empat puluh persen).
- (7) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kegiatan PKB khusus paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan Kegiatan PKB umum paling banyak 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 21

- (1) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli jenjang utama atau yang disetarakan jenjang 9 (sembilan) harus memenuhi Nilai Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) SKPK.
- (2) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli jenjang madya atau yang disetarakan jenjang 8 (delapan) harus memenuhi Nilai Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh) SKPK.
- (3) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli jenjang muda atau yang disetarakan jenjang 7 (tujuh) harus memenuhi Nilai Kredit paling sedikit 100 (seratus) SKPK.

Bagian Kedua  
Penilai Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Paragraf 1  
Penilai Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan  
Terverifikasi

Pasal 22

- (1) LPJK melakukan penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK dapat melibatkan Asosiasi Profesi terakreditasi.
- (3) Asosiasi Profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk asesor.
- (4) Tugas asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi; dan
  - b. melaporkan hasil penilaian Kegiatan PKB terverifikasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (5) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Asosiasi Profesi terakreditasi.
- (6) Ketua Asosiasi Profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi kepada LPJK setiap bulan Januari.
- (7) Penilaian Kegiatan PKB terverifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Paragraf 2  
Penilai Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan  
Tidak Terverifikasi

Pasal 23

- (1) LPJK melakukan penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian.

- (2) Dalam melakukan penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK dapat melibatkan LSP.
- (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk asesor.
- (4) Tugas asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi bukti Kegiatan PKB;
  - b. melakukan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi yang dilakukan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli; dan
  - c. melaporkan hasil verifikasi, validasi, dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (5) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain melakukan penilaian pada uji kompetensi sesuai skema sertifikasi, mendapat tugas tambahan melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi.
- (6) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Pimpinan LSP.
- (7) Pimpinan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi kepada LPJK setiap bulan Januari.
- (8) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk Kegiatan PKB tidak terverifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

### Bagian Ketiga

## Tata Cara Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

### Pasal 24

- (1) Penilaian Kegiatan PKB dibedakan menjadi:

- a. penilaian Kegiatan PKB terverifikasi; dan
  - b. penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi.
- (2) Besaran nilai dasar SKPK ditentukan berdasarkan unsur Kegiatan PKB.
  - (3) Besaran bobot SKPK Kegiatan PKB ditentukan berdasarkan klasifikasi:
    - a. jenis kegiatan;
    - b. sifat kegiatan;
    - c. metode kegiatan; dan
    - d. tingkat kegiatan.
  - (4) Penilaian Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian nilai dasar SKPK dengan bobot penilaian Kegiatan PKB yang menghasilkan perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB.
  - (5) Hasil penilaian Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Angka Kredit untuk tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

#### Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai besaran nilai dasar SKPK Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan besaran bobot SKPK Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai contoh perhitungan perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 1

#### Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terverifikasi

#### Pasal 26

- (1) Penilaian Kegiatan PKB terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan

oleh asesor yang ditunjuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi.

- (2) Asesor memberikan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi berdasarkan:
  - a. unsur kegiatan;
  - b. metode kegiatan; dan
  - c. tingkat kegiatan.
- (3) Asesor memberikan penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli berdasarkan sifat kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menyesuaikan jabatan kerja.
- (4) Penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli didasarkan pada keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (5) Hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi terakreditasi.
- (6) LPJK mencatat dan menetapkan hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (7) Perolehan Angka Kredit berdasarkan Kegiatan PKB terverifikasi dinyatakan sebagai Angka Kredit Kegiatan PKB terverifikasi.

#### Paragraf 2

#### Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tidak Terverifikasi

#### Pasal 27

- (1) Perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi dilakukan setelah tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli melakukan pencatatan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pada saat tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli mengajukan permohonan perpanjangan SKK.

- (2) Penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi dilakukan oleh asesor yang ditunjuk oleh LSP.
- (3) Asesor melakukan verifikasi dan validasi perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB berdasarkan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (4) Asesor memberikan penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli pada Kegiatan PKB tidak terverifikasi.
- (5) Hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada LPJK melalui LSP.
- (6) LPJK mencatat dan menetapkan hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (7) Perolehan Angka Kredit berdasarkan Kegiatan PKB tidak terverifikasi dinyatakan sebagai Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 28

- (1) Pembinaan PKB dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara PKB dan penilai Kegiatan PKB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi bersama dengan LPJK selaku pengelola program PKB.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari:
  - a. Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
  - b. temuan hasil surveilans; dan
  - c. pengaduan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemantauan dan evaluasi, disampaikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi kepada Menteri.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Permohonan perpanjangan sertifikat yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Konstruksi Ahli Indonesia.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemenuhan Nilai Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1713), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN  
BERKELANJUTAN

**I. PENJELASAN UNSUR KEGIATAN PKB**

**I.I SUBUNSUR UTAMA KEGIATAN PKB**

**a. Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Program pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakui.

**1) Pendidikan Strata Lanjut**

Pendidikan Strata Lanjut adalah suatu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperoleh gelar spesialis atau magister dengan subyek tugas akhir yang relevan dengan bidang profesinya.

**2) Pendidikan Singkat**

Pendidikan Singkat (*courses*) adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari pengajar kepada peserta dengan materi pendidikan yang spesifik dan mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang profesinya.

Pendidikan singkat ini harus terstruktur yang ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya.

**3) Pelatihan Kerja Formal**

Pelatihan Kerja Formal adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari instruktur kepada peserta dengan materi pelatihan kerja yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan bidang profesinya. Pelatihan kerja formal ini harus terstruktur yang ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya.

**b. Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi yang tidak terstruktur dengan atau tanpa penugasan dari tempat bekerja.

**1) Pembelajaran Mandiri**

Suatu kegiatan pembelajaran perorangan dengan atau tanpa instruktur yang relevan dengan bidang profesinya. Topik berbagai kegiatan pembelajaran mandiri ini harus konsisten agar mencapai tujuan pengembangan keprofesian dan kemutakhiran ilmu dan teknologi.

Bentuk kegiatan pembelajaran mandiri, antara lain :

- Membaca artikel untuk memperluas wawasan tentang perkembangan ilmu dan teknologi.
- Membaca artikel untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan.
- Mempelajari informasi dari media elektronik (TV, Radio, Internet dsb)
- Memahami prosedur kerja dan *software*, seperti standar, peralatan dsb.
- Kegiatan penelitian dalam memperoleh gelar Doktorat (S3) yang relevan dengan bidang profesinya dsb.
- Kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik, harus mengandung aspek penilaian terhadap pemahaman substansi materi pembahasan (misalnya : artikel *on-line*, lengkap dengan uraian pertanyaan dan jawaban dari peserta PPKB),

**2) Pembelajaran Sehubungan Dengan Penugasan Kerja**

Suatu kegiatan mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kerja yang dapat memberikan peningkatan kerja secara profesional.

**c. Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi**

Suatu kegiatan pembelajaran dalam suatu pertemuan profesi dengan materi pembahasan yang relevan dengan bidang profesinya.

**1) Peserta Pertemuan Profesi**

Keikutsertaan sebagai peserta dalam pertemuan profesi tanpa melakukan paparan dan dihadiri oleh minimal 20

(dua puluh) orang peserta dengan materi yang relevan dengan bidang profesinya.

Bentuk pertemuan profesi, antara lain :

- Seminar
- Lokakarya
- Diskusi Ilmiah
- Konferensi, dsb.

**2) Partisipasi dalam Kepanitiaan**

Keterlibatan dalam kepanitiaan acara tersebut diatas, merupakan suatu kegiatan yang mendorong terselenggaranya pengembangan keprofesian.

**d. Sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis**

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis dan penulisan laporan teknis yang sesuai dengan bidang profesinya.

**1) Sayembara/kompetisi**

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi sehubungan dengan bidang profesinya.

**2) Paparan dalam Laporan Teknis Internal**

Suatu kegiatan paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja yang sesuai dengan bidang profesinya.

**3) Paparan pada Pertemuan Teknis**

Keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (duapuluh) orang peserta dan sesuai dengan bidang profesinya.

**4) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi**

Penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (dua puluh) orang peserta.

**5) Penulisan Buku , Monograf dan Modul**

Membuat penulisan termasuk didalamnya Standar and *Code*, dan *Patent*. Untuk buku dengan jumlah sekitar 100 halaman sedangkan untuk monograf sekitar 20 (dua puluh) halaman.

Terlibat dalam penulisan standar dan *code* yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang

**6) Penulisan Artikel untuk Majalah, Prosiding Seminar atau jurnal**

Penulisan artikel pada suatu majalah tertentu dengan penerbitan yang berkala dan terpublikasi. Penulisan karya tulis ilmiah pada seminar tertentu yang diterbitkan dalam bentuk prosiding Penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang diterbitkan secara berkala

**7) Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur**

Sebagai pengajar, pengajar tidak tetap, pelatih/instruktur dan mentor/pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran/pelatihan minimum 10 (sepuluh) orang peserta kecuali mentor/pembimbing dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

**8) Mematenkan atau mendapatkan paten/ hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya**

Mendapatkan hak paten/hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya dari lembaga/institusi yang berwenang.

- e. **Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur**
- f. **Kegiatan utama lainnya.**

**I.II SUBUNSUR PENUNJANG KEGIATAN PKB**

**a. Pakar atau Narasumber atau Pendamping Hukum**

Bertugas sebagai pakar atau narasumber dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

**b. Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Lembaga)**

Merupakan pengurus dari suatu organisasi tertentu baik profesi maupun sebagai pimpinan suatu lembaga.

**c. Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, *Award* dan sejenisnya.**

*Copy* sertifikat pemateri, referensi pengurus organisasi dari pejabat yang berwenang, sertifikat penghargaan dan dokumentasi penyerahan penghargaan dan tanda bukti lainnya (bila ada) harus dilampirkan dalam dokumen PPKB.

## II. NILAI DASAR SKPK KEGIATAN PKB

No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
I	<b>UNSUR UTAMA KEGIATAN PKB</b>			
A.	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>			
1	Pendidikan Strata Lanjut	30  Per Ijazah	a. Ijazah; b. Transkrip akademik; dan c. Abstrak tugas akhir.	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya) 2. Umum/Khusus
2	Pendidikan Singkat (Courses)	16 - 24 JP : 5 25 - 40 JP : 10 41 - 56 JP : 15 >56 JP : 20 (1 JP = 45 menit)	a. Bukti kelulusan/ sertifikat / Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pendidikan; dan b. Jadwal pendidikan/ silabus/ ringkasan	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional

No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
3	Pelatihan Kerja Formal	2 – 3 hari : 5 4 – 5 hari : 10 6 – 9 hari : 15 10 hari : 16 11 hari : 17 12 hari : 18 13 hari : 19 14 hari/ lebih : 20	materi. c. Informasi lembaga penyelenggara Pendidikan.	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional
<b>B.</b>	<b>Pendidikan Nonformal</b>		a. Bukti kelulusan/ sertifikat / Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pendidikan; b. Program pelatihan kerja; dan c. Silabus.	
1	Pembelajaran Mandiri	Maksimal 25	<i>Extended abstract</i> atau <i>executive summary</i>	1. Umum/Khusus

No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
2	Pembelajaran terkait dengan Penugasan Kerja	Per Produk Maksimal 25 Per Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Extended abstract</i> atau <i>executive summary</i></li> <li>• Kontrak kerja / Surat Referensi</li> </ul>	1. Umum/Khusus
<b>C. Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi</b>				
1	Peserta Pertemuan Profesi	5 Per kegiatan paling banyak 3 hari ; lebih dari 3 hari ditambah 1 SKPK per hari	Sertifikat dan <i>Summary</i>	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional
2	Partisipasi dalam Kepanitiaan	Panitia Pengarah : 4 Tim Perumus : 4 <i>Reviewer</i> : 4  Panitia pelaksana - Ketua, wakil dan sekretaris : 3 - Ketua bidang : 2 - Anggota : 1	Surat Keputusan/ Penugasan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional

No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
		Per Kepengurusan		
<b>D.</b>	<b>Sayembara/ Kompetisi, Paparan, Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Tulis</b>			
1	Sayembara/ Kompetisi	Peserta : 4 Pemenang : 4 Juri : 8  Per Kegiatan	Bukti keikutsertaan atau pemenang	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Nasional/ Internasional
2	Paparan dan Laporan Teknis Internal	Penanggung Jawab : 10 Pemapar : 7 Anggota tim : 5  Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. <i>Executive summary</i> /laporan teknis	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional
3	Paparan dalam Pertemuan Teknis	5  Per Kegiatan	a. Surat Penugasan b. <i>Executive summary</i> /laporan teknis	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional



No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	Perorangan : 75 Bersama : Masing - masing 50 Per Produk	Sertifikat paten	1. Umum/Khusus
5	Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi	Seminar Nasional/ Lokal (makalah tidak direview) : 10 Seminar Nasional/ Lokal (makalah direview) : 15 Seminar Internasional (makalah tidak direview) : 15 Seminar Internasional (makalah direview) : 20 Per Produk	a. Cover b. Daftar Isi Prosiding atau Fotokopi Makalah c. Bukti keikutsertaan pertemuan profesi	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring
6	Penulisan untuk Majalah dan Jurnal	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi : 10 Jurnal Nasional Terakreditasi : 20 Jurnal Internasional Tidak Terakreditasi : 15 Jurnal Internasional Terakreditasi : 25 Majalah Umum dan Koran : 10	a. Cover b. Daftar Isi Jurnal/Majalah maupun Fotokopi Makalah	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya) 2. Umum/Khusus

No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK Per Produk	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	Artikel Daring	: 5  Per Produk	Printout artikel	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya) 2. Umum/Khusus
7	Penulisan Buku/ Bahan Ajar/ Modul	<b>Penulis Utama</b> Monograf : 25 Buku : 30 Standar & Code : 20  <b>Penulis Pendukung</b> Monograf : 15 Buku : 20 Standar & Code : 10  Per Produk	a. Monograf (min. 20 halaman); b. Buku (min. 100 halaman); atau c. Standar & code yang disahkan oleh lembaga yang berwenang	1. Tidak Terverifikasi (Dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya atau tidak dapat diverifikasi dan validasi penyelenggaranya) 2. Umum/Khusus 3. Nasional/ Internasional (Penerbit)
8	Pengajaran sebagai Pengajar/	7  Per kegiatan	Surat tugas atau undangan sebagai pengajar/instruktur	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring

No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	Instruktur			4. Nasional/ Internasional
<b>E.</b>	<b>Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur</b>			
1	a. Paparan Film Arsitektur	10 Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Nasional/ Internasional
	b. Gelar Karya Arsitektur	10 Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Nasional/ Internasional
	c. Pengenalan Produk; dan/atau	10 Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Nasional/ Internasional
	d. Ziarah Arsitektur	10 Per Laporan	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Nasional/ Internasional
<b>II</b>	<b>SUB UNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG</b>			
1	Pakar/ Narasumber/ Pendampingan hukum n hukum	7 Pakar / Narasumber Per kegiatan; Pendampingan hukum Per pertemuan	Sertifikat/Surat Penugasan	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Luring/Daring 4. Nasional/ Internasional
2	Pengurus	5	SK/Surat Penugasan	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi

No	Unsur Kegiatan PKB	Nilai Dasar SKPK	Berkas Kelengkapan (dibagi daring/luring)	Bobot Penilaian
	Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	Per Kepengurusan		(berbadan hukum)  2. Nasional/ Internasional
3	Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, <i>Award</i> dan Sejenisnya	10  Per Produk	Dokumentasi/ Surat Keterangan/Sertifikat	1. Terverifikasi/Tidak Terverifikasi 2. Umum/Khusus 3. Nasional/ Internasional

## III. BOBOT SKPK KEGIATAN PKB

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis						Sifat		Metode		Tingkat	
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	internasional (dalam negeri)	internasional (luar negeri)	
			Penyelenggara PKB		Mandiri								
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi									
<b>I</b>	<b>SUBUNSUR KEGIATAN PKB UTAMA</b>												
<b>A.</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>												
1	Pendidikan Strata Lanjut	-	1	0,8	-	0,8	1	-	-	-	-	-	
2	Pendidikan Singkat ( <i>Courses</i> )	1	0,8	0,25	-	0,8	1	1	0,8	1	2	3	
3	Pelatihan Kerja Formal	1	0,8	0,25	-	0,8	1	1	0,8	1	2	3	
<b>B.</b>	<b>Pendidikan Nonformal</b>												
1	Pembelajaran Mandiri	-	-	-	1	0,8	1	-	-	-	-	-	
2	Pembelajaran terkait dengan Penugasan Kerja	-	-	-	1	0,8	1	-	-	-	-	-	
<b>C.</b>	<b>Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi</b>												
1	Peserta Pertemuan Profesi	1	0,8	0,25	-	0,8	1	1	0,8	1	2	3	
2	Partisipasi dalam Kepanitiaan	1	0,8	0,25	-	0,8	1	1	0,8	1	2	3	

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis				Sifat		Metode		Tingkat		
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	Internasional (dalam negeri)	Internasional (luar negeri)
			Penyelenggara PKB		Mandiri							
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi								
<b>D. Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Tulis</b>												
1	Sayembara/ Kompetisi	1	0,25	-	0,8	1	-	-	1	2	3	
2	Paparan dan Laporan Teknis Internal	1	0,8	-	0,8	1	1	0,8	1	2	3	
3	Paparan dalam Pertemuan Teknis	1	0,8	-	0,8	1	1	0,8	1	2,5	4	
4	Paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,8	1	-	-	-	-	-	
5	Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi	1	0,8	-	0,8	1	1	0,8	-	-	-	
6	Penulisan untuk Majalah dan Jurnal	-	1	-	0,8	1	-	-	-	-	-	
7	Penulisan Buku/ Bahan Ajar/ Modul	-	1	-	0,8	1	-	-	1	2	3	
8	Pengajaran sebagai Pengajar/ Instruktur	1	0,8	-	0,8	1	1	0,8	1	2	3	
<b>E. Kegiatan Utama Lainnya</b>												
1	Paparan Film Arsitektur	1	0,8	-	-	-	-	-	1	2	3	
2	Gelar Karya Arsitektur	1	0,8	-	-	-	-	-	1	2	3	

No	Unsur Kegiatan PKB	Jenis						Sifat			Metode			Tingkat	
		Terverifikasi	Tidak terverifikasi			Umum	Khusus	Luring	Daring	Nasional	Internasional (dalam negeri)	Internasional (luar negeri)			
			Penyelenggara PKB												
			dapat diverifikasi dan divalidasi	tidak dapat diverifikasi dan divalidasi	Mandiri										
3	Pengenalan Produk; dan/atau	1	0,8	0,25	-	-	-	-	1	2	3				
4	Ziarah Arsitektur	1	0,8	0,25	-	-	-	-	1	2	3				
<b>I</b>	<b>SUBUNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG</b>														
1	Pakar/Narasumber	1	0,8	0,25	-	0,8	1	1	0,8	1	2	3			
2	Pengurus Organisasi Profesi atau Pimpinan Lembaga	1	0,8	0,25	-	-	-	-	-	1	1,5	2			
3	Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan Sejenisnya	1	0,8	0,25	-	0,8	1	-	-	1	2	3			

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN  
 BERKELANJUTAN

**CONTOH PERHITUNGAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT**

No.	Skenario Kegiatan	Nilai Dasar SKPK	Bobot Penilaian			Angka Kredit	
			Jenis	Sifat	Metode		Tingkat
1.	<b>Peserta Pertemuan Profesi</b> <b>Jenis:</b> Kegiatan Terverifikasi <b>Sifat:</b> Khusus <b>Metode:</b> Luring <b>Tingkat:</b> internasional (dalam negeri)	5	1,0	1,0	1,0	2,0	10
2.	<b>Pelatihan Kerja formal 14 hari</b> <b>Jenis:</b> Kegiatan Terverifikasi <b>Sifat:</b> Umum <b>Metode:</b> Daring <b>Tingkat:</b> Nasional	20	1,0	0,8	0,8	1,0	12,8



No.	Skenario Kegiatan	Nilai Dasar SKPK	Bobot Penilaian				Angka Kredit
			Jenis	Sifat	Metode	Tingkat	
3.	<b>Pengajaran sebagai Pengajar/ Instruktur</b> <b>Jenis:</b> Kegiatan Tidak Terverifikasi (penyelenggara dapat divalidasi) <b>Sifat:</b> Umum <b>Metode:</b> Daring <b>Tingkat:</b> internasional (luar negeri)	7	0,8	0,8	0,8	3,0	10,75

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO